



**PUTUSAN**

**Nomor 13 PK/PID/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada pemeriksaan peninjauan kembali,  
yang dimohonkan oleh Para Terpidana, telah memutus perkara Para  
Terpidana:

- I. Nama : **I WAYAN GUSANA;**  
Tempat Lahir : Tanjung;  
Umur/Tanggal Lahir : 61 tahun/10 Agustus 1955;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Karang Jero, Desa Tanjung,  
Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok  
Utara;  
Agama : Hindu;  
Pekerjaan : Pensiunan Guru;
- II. Nama : **I GUSTI NYOMAN ANGSOCA;**  
Tempat Lahir : Lombok Barat;  
Umur/Tanggal Lahir : 48 tahun/31 Desember 1967;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Karang Jero, Desa Tanjung,  
Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok  
Utara;  
Agama : Hindu;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Guru);
- III. Nama : **I WAYAN GUSINA;**  
Tempat Lahir : Karang Jero-Tanjung;  
Umur/Tanggal Lahir : 48 tahun/1 Januari 1968;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;

Hal 1 dari 12 hal Put. No. 13 PK/PID/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Karang Jero, Desa Tanjung,  
Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok  
Utara;

Agama : Hindu;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

IV. Nama : **I GUSTI LANANG GEDE DIRTA PANDU;**

Tempat Lahir : Karang Jero;  
Umur/Tanggal Lahir : 41 tahun/31 Desember 1974;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Karang Jero, Desa Tanjung,  
Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok  
Utara;

Agama : Hindu;  
Pekerjaan : Swasta;

V. Nama : **I GUSTI LANANG ARSA DIKA;**

Tempat Lahir : Karang Jero-Tanjung;  
Umur/Tanggal Lahir : 34 tahun/9 November 1981;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Karang Jero, Desa Tanjung,  
Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok  
Utara;

Agama : Hindu;  
Pekerjaan : Swasta;

VI. Nama : **I GUSTI LANANG ASMAJAYA;**

Tempat Lahir : Tanjung;  
Umur/Tanggal Lahir : 45 tahun/11 Januari 1971;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;

Hal 2 dari 12 hal Put No. 13 PK/PID/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Dusun Karang Jero, Desa Tanjung,  
Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok  
Utara;

Agama : Hindu;

Pekerjaan : Swasta;

Para Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri  
Mataram karena didakwa dengan Dakwaan Tunggal sebagai berikut: Pasal  
385 ke-4 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Mataram tanggal 25 Agustus 2016 yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa, yaitu Terdakwa I. (I Wayan Gusana),  
Terdakwa II. (I Gusti Nyoman Angsoka), Terdakwa III. (I Wayan Gusina),  
Terdakwa IV. (I Gusti Lanang Gede Dirta Pandu), Terdakwa V. (I Gusti  
Lanang Arsa Dika) dan Terdakwa VI. (I Gusti Lanang Asmajaya) terbukti  
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  
"Penggelapan hak atas tanah yang belum bersertifikat" sebagaimana  
Dakwaan (Tunggal) Pasal 385 ke-4 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, yaitu Terdakwa I. (I  
Wayan Gusana), Terdakwa II. (I Gusti Nyoman Angsoka), Terdakwa III.  
(I Wayan Gusina), Terdakwa IV. (I Gusti Lanang Gede Dirta Pandu),  
Terdakwa V. (I Gusti Lanang Arsa Dika) dan Terdakwa VI. (I Gusti  
Lanang Asmajaya) dengan pidana penjara masing-masing selama 2  
(dua) tahun dengan perintah agar Para Terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemberian beberapa bidang tanah  
Nomor 12/7/1976 tanggal 29 September 1976 dari I Gusti Wayan  
Kaler kepada I Gusti Lanang Natha Surastha;
  - 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah  
(IPEDA) Nomor 664 tanggal 25 Oktober 1977;

Hal 3 dari 12 hal Put. No. 13 PK/PID/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Wajib Pajak I Gusti Made Jelantik yang diterbitkan oleh BKP Kecamatan Tanjung, jatuh tempo tanggal 31 Agustus 2001;
- 1 (satu) lembar Sporadik dengan register Nomor 593/23/DS/IV/P/2014 tertanggal 28 April 2014;
- 1 (satu) lembar Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan Nomor 56 tanggal 29 April 2014 pada Notaris dan PPAT Baiq Lily Chaerani, S.H.;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar para Terdakwa, yaitu Terdakwa I. (I Wayan Gusana), Terdakwa II. (I Gusti Nyoman Angsoka), Terdakwa III. (I Wayan Gusina), Terdakwa IV. (I Gusti Lanang Gede Dirta Pandu), Terdakwa V. (I Gusti Lanang Arsa Dika) dan Terdakwa VI. (I Gusti Lanang Asmajaya) masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 98/Pid.B/2016/PN.Mtr. tanggal 4 Oktober 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. I WAYAN GUSANA, Terdakwa II. I GUSTI NYOMAN ANGSOCA, Terdakwa III. I WAYAN GUSINA, Terdakwa IV. I GUSTI LANANG GEDE DIRTA PANDU, Terdakwa V. I GUSTI LANANG ARSA DIKA dan Terdakwa VI. I GUSTI LANANG ASMAJAYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama dan melawan hukum dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri menggadaikan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa orang lain yang turut mempunyai hak atas tanah itu";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. I WAYAN GUSANA, Terdakwa II. I GUSTI NYOMAN ANGSOCA, Terdakwa III. I WAYAN GUSINA, Terdakwa IV. I GUSTI LANANG GEDE DIRTA PANDU, Terdakwa V. I GUSTI LANANG ARSA DIKA dan Terdakwa VI. I GUSTI

Hal 4 dari 12 hal Put No. 13 PK/PID/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LANANG ASMAJAYA dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemberian beberapa bidang tanah Nomor 12/7/1976 tanggal 29 September 1976 dari I Gusti Wayan Kaler kepada I Gusti Lanang Nate Suraste;
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) Nomor 664 tanggal 25 Oktober 1977;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Wajib Pajak I Gusti Made Jelantik yang diterbitkan oleh BKP Kecamatan Tanjung, jatuh tempo tanggal 31 Agustus 2001;
- 1 (satu) lembar Surat dari G W Kaler kepada I Gusti Lanang Togog tertanggal 12 Juli 1976;
- 1 (satu) lembar Sporadik dengan register Nomor 593/23/DS/IV/P/2014 tertanggal 28 April 2014;
- 1 (satu) lembar Surat Pencabutan Sporadik Nomor 590/73/DS/IX/2015 tanggal 17 September 2015 dari Kepala Desa Sokong, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara;
- 1 (satu) lembar Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan Nomor 56 tanggal 29 April 2014 pada Notaris dan PPAT Baiq Lily Chaerani, S.H.;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa I. I WAYAN GUSANA, Terdakwa II. I GUSTI NYOMAN ANGSOCA, Terdakwa III. I WAYAN GUSINA, Terdakwa IV. I GUSTI LANANG GEDE DIRTAPANDU, Terdakwa V. I GUSTI LANANG ARSA DIKA dan Terdakwa VI. I GUSTI LANANG ASMAJAYA masing-masing dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 88/PID/2016/PT.MTR. tanggal 8 Desember 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

Hal 5 dari 12 hal Put. No. 13/PK/PID/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 98/Pid.B/2016/PN.Mtr. tanggal 4 Oktober 2016, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa I. I WAYAN GUSANA, Terdakwa II. I GUSTI NYOMAN ANGSOCA, Terdakwa III. I WAYAN GUSINA, Terdakwa IV. I GUSTI LANANG GEDE DIRTA PANDU, Terdakwa V. I GUSTI LANANG ARSA DIKA dan Terdakwa VI. I GUSTI LANANG ASMAJAYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama dan melawan hukum dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri menggadaikan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa orang lain yang turut mempunyai hak atas tanah itu";
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. I WAYAN GUSANA, Terdakwa II. I GUSTI NYOMAN ANGSOCA, Terdakwa III. I WAYAN GUSINA, Terdakwa IV. I GUSTI LANANG GEDE DIRTA PANDU, Terdakwa V. I GUSTI LANANG ARSA DIKA dan Terdakwa VI. I GUSTI LANANG ASMAJAYA dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
  3. Menyatakan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemberian beberapa bidang tanah Nomor 12/7/1976 tanggal 29 September 1976 dari I Gusti Wayan Kaler kepada I Gusti Lanang Nate Suraste;
    - 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) Nomor 664 tanggal 25 Oktober 1977;
    - 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Wajib Pajak I Gusti Made Jelantik yang diterbitkan oleh BKP Kecamatan Tanjung, jatuh tempo tanggal 31 Agustus 2001;
    - 1 (satu) lembar Surat dari G W Kaler kepada I Gusti Lanang Togog tertanggal 12 Juli 1976;

Hal 6 dari 12 hal Put No. 13 PK/PID/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Sporadik dengan register Nomor 593/23/DS/IV/P/2014 tertanggal 28 April 2014;
- 1 (satu) lembar Surat Pencabutan Sporadik Nomor 590/73/DS/IX/2015 tanggal 17 September 2015 dari Kepala Desa Sokong, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara;
- 1 (satu) lembar Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan Nomor 56 tanggal 29 April 2014 pada Notaris dan PPAT Baiq Lily Chaerani, S.H.;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 192 K/PID/2017 tanggal 10 Mei 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MATARAM dan Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa I. I WAYAN GUSANA, Terdakwa II. I GUSTI NYOMAN ANGSOCA, Terdakwa III. I WAYAN GUSINA, Terdakwa IV. I GUSTI LANANG GEDE DIRTA PANDU, Terdakwa V. I GUSTI LANANG ARSA DIKA dan Terdakwa VI. I GUSTI LANANG ASMAJAYA tersebut;
- Membebaskan kepada Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/Akta-PK/Pid.Sus/2018/PN.Mtr. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mataram, yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Januari 2018, Penasihat Hukum Para Terpidana yang bertindak untuk dan atas nama Para Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2018, mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal 7 dari 12 hal Put No. 13 PK/PID/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Para Terpidana pada tanggal 21 Desember 2017. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana dalam permohonan peninjauan kembali mengajukan bukti baru atau *novum* berupa Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia berlambang Burung Garuda tertanggal 20 Januari 1959 atas nama Gusti Made Sidemen Kr. Djero, Nomor Buku Pendaftaran Huruf C.258, Desa Subak Priawira Nomor 180, Keditrikan Ked. Dist. Tandjung I, Kewedanan Lombok, Kabupaten Lombok Barat. *Novum* tersebut ditemukan oleh I Komang Gasti di dalam lemari pada tanggal 25 Oktober 2017 dan hubungan keluarga I Komang Gasti dengan Para Terpidana adalah paman kandung Para Terpidana, dan *novum* tersebut tidak pernah diajukan pada persidangan sebelumnya sesuai dengan Pasal 263 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Bahwa dengan adanya *novum* tersebut maka Para Terpidana mendalilkan sebagai pemilik yang sah dari tanah sengketa karena Para Terpidana menguasai atau memiliki tanah sengketa dengan dasar atau alas hak yang sah, dan sebagai pemilik yang sah, Para Terpidana dapat berbuat apa saja terhadap tanah sengketa tersebut, termasuk menggadaikan, menyewakan atau bahkan mengalihkan karena hal itu bukan merupakan halangan bagi Para Terpidana;

Bahwa Para Terpidana menggadaikan tanah sengketa tersebut kepada I Putu Suta Alit Ardana dengan harga gadai sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk masa gadai selama

Hal 8 dari 12 hal Put. No. 13 PK/PID/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3 (tiga) tahun, namun demikian I Gusti Lanang Natha Sarastha dan kawan-kawan yang mengetahui hal tersebut keberatan karena juga merasa mempunyai hak atas tanah sengketa yang digadaikan itu sehingga jelas dalam perkara *a quo* telah terjadi sengketa kepemilikan antara Para Terpidana di satu pihak dan I Gusti Lanang Natha Sarastha dan kawan-kawan di pihak lain, yang harus diselesaikan terlebih dahulu secara perdata;

Menimbang bahwa dengan demikian, permohonan peninjauan kembali dapat dibenarkan dan dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) *juncto* Pasal 266 Ayat (2) huruf b angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 192 K/PID/2017 tanggal 10 Mei 2017 tersebut dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang bahwa karena Para Terpidana dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka hak Para Terpidana dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya harus dipulihkan dan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana: **I. I WAYAN GUSANA, II. I GUSTI NYOMAN ANGSOCA, III. I WAYAN GUSINA, IV. I GUSTI LANANG GEDE DIRTA PANDU, V. I GUSTI LANANG ARSA DIKA dan VI. I GUSTI LANANG ASMAJAYA** tersebut;

Hal 9 dari 12 hal Put. No. 13 PK/PID/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 192 K/PID/2017, tanggal 10 Mei 2017 tersebut;

## MENGADILI KEMBALI:

1. Menyatakan Para Terpidana: I. I WAYAN GUSANA, II. I GUSTI NYOMAN ANGSOCA, III. I WAYAN GUSINA, IV. I GUSTI LANANG GEDE DIRTA PANDU, V. I GUSTI LANANG ARSA DIKA dan VI. I GUSTI LANANG ASMAJAYA terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Para Terpidana tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);
3. Memulihkan hak Para Terpidana dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemberian beberapa bidang tanah Nomor 12/7/1976 tanggal 29 September 1976 dari I Gusti Wayan Kaler kepada I Gusti Lanang Nate Suraste;
  - 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) Nomor 664 tanggal 25 Oktober 1977;
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Wajib Pajak I Gusti Made Jelantik yang diterbitkan oleh BKP Kecamatan Tanjung, jatuh tempo tanggal 31 Agustus 2001;
  - 1 (satu) lembar Surat dari G W Kaler kepada I Gusti Lanang Togog tertanggal 12 Juli 1976;Dikembalikan kepada I Gusti Lanang Natha Surastha;
  - 1 (satu) lembar Sporadik dengan register Nomor 593/23/DS/IV/P/2014 tertanggal 28 April 2014;
  - 1 (satu) lembar Surat Pencabutan Sporadik Nomor 590/73/DS/IX/2015 tanggal 17 September 2015 dari Kepala Desa Sokong, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara;Dikembalikan kepada I Putu Suta Alit Ardana;

Hal 10 dari 12 hal Put No. 13 PK/PID/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan Nomor 56 tanggal 29 April 2014 pada Notaris dan PPAT Baiq Lily Chaerani, S.H.;

Dikembalikan kepada Baiq Lily Chaerani, S.H.;

5. Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada pemeriksaan peninjauan kembali kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **21 Mei 2018** oleh **Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Carolina, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

**Dr.H.Andi Samsan Nganro,S.H.,M.H.**

**Dr.H.M.Syarifuddin,S.H.,M.H.**

**Dr.H.Margono,S.H.,M.Hum.,M.M.**

Panitera Pengganti,

ttd./

**Dr. Carolina, S.H., M.H.**

Oleh karena Hakim Agung **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 20

Hal 11 dari 12 hal Put No. 13 PK/PID/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis  
**Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,**  
**M.H.** Hakim Agung sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 28 Januari 2020

Ketua Mahkamah Agung R.I.

ttd./

**Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**

NIP. 19611010198612001

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 13 DK/DI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)